



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

[dispendukcapil.pasuruankota.go.id](http://dispendukcapil.pasuruankota.go.id)

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan

No. SK : 188/43/423.101/2022

## Persyaratan

1. Surat permohonan akses pemanfaatan data kependudukan dari pimpinan pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan
2. Persyaratan tambahan sebagai dokumen pendukung bagi pengguna berbadan hukum: a) akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya; b) keterangan domisili usaha; c) surat keterangan izin usaha; d) surat keputusan dari kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai pengesahan badan hukum Indonesia; dan e) rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum Indonesia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

[dispendukcapil.pasuruankota.go.id](http://dispendukcapil.pasuruankota.go.id)

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Walikota Pasuruan melalui Disdukcapil
2. Walikota Pasuruan melalui Disdukcapil Kota meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam bentuk surat
4. Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama
5. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka 4, disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Data Warehouse
6. Penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dituangkan dalam bentuk surat
7. Penandatanganan PKS
8. Perjanjian kerja sama kemudian ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama oleh Pengguna

9. Kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama ditindaklanjuti dengan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

[dispendukcapil.pasuruankota.go.id](http://dispendukcapil.pasuruankota.go.id)

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

4 Minggu

3 - 4 minggu kerja sejak berkas diterima dan dikirimkan ke Direktorat Pemanfaatan Data.

Dalam kondisi tertentu waktu penyelesaian maksimal 5 -6 minggu hari kerja sejak berkas diterima dan dikirimkan ke Direktorat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

### Pengaduan Layanan

- a. Telepon : (0343) 421717
- b. Whastapp : 085 755 369 187
- c. Website : <http://sip.pasuruankota.go.id>
- d. E-mail : [siak.paskot@gmail.com](mailto:siak.paskot@gmail.com)
- e. Aplikasi Android : E-Sambat
- f. SP4N-LAPOR! : Webiste : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)  
SMS : 1708

e-mail : [kontak@lapor.go.id](mailto:kontak@lapor.go.id)